



**P U T U S A N**

**Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mnd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALPRIADI RUNTU alias APRI ;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Kawangkoan Baru Blok B Desa Klawat Jaga VII Kecamatan Klawat, Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/87/IV/2021 Reskrim tanggal 17 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tidak bersedia didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 218/Pid.B/2021/PN. Mnd tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN.Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2021/PN.Mnd. tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALPRIADI RUNTU alias APRI** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **ALPRIADI RUNTU alias APRI** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa;
3. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga, mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan lisannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

Bahwa ia, terdakwa ALPRIADI RUNTU alias APRI, pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021, sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021, bertempat di Kelurahan Bailang Lingkungan VI Kecamatan Bunaken Darat Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bermaksud jalan-jalan ke rumah saksi korban RONNY WOY, namun pada saat terdakwa tiba di rumah saksi korban, terdakwa melihat rumah saksi korban dalam keadaan kosong sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban dengan tidak diketahui dan tidak ada ijin dari saksi korban dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan rumah yang hanya ditutup dengan triplek dengan cara terdakwa mendorong triplek tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah Power PA.30 merek Asley dan 1 (satu) buah Mixer Yamaha 16 Cenel yang terletak di atas meja, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah milik saksi korban dengan membawa barang-barang tersebut.

Bahwa 1 (satu) buah Power PA.30 merek Asley dan 1 (satu) buah Mixer Yamaha 16 Cenel milik saksi korban, telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa melalui jual beli online dengan harga sejumlah Rp.3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dari terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RONNY WOY mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **RONNY WOY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak berhubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar jam 08.30 wita bertempat di Kelurahan Bailang Lingk VI Kecamatan Bunaken Darat, Kota Manado, tepatnya di dalam rumah Saksi;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa Alpriadi Runtu sedangkan Korbannya adalah Saksi ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Power PA. 30 merek Asley dan 1 (satu) buah Mixer Yamaha 16 Cenel milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang adalah teman Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat, tetapi dilihat oleh anak Saksi yang bernama Aprilia;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Pasar karena menjual ayam dan Saksi ditelpon oleh anak Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan telah mengambil 1 (satu) buah Power PA. 30 merek Asley dan 1 (satu) buah Mixer Yamaha 16 Cenel kemudian Terdakwa langsung melarikan diri. Saksi kemudian pulang ke rumah dan melihat barang-barang tersebut memang sudah tidak ada sehingga Saksi langsung melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut informasi 1 (satu) buah Power PA.30 merek Asley dan 1 (satu) buah Mixer Yamaha 16 Cenel sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;

## Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2.Saksi **APRILIA WOY**, di bawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar jam 08.30 wita bertempat di Kelurahan Bailang Lingk VI Kecamatan Bunaken Darat, Kota Manado, tepatnya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa Alpriadi Runtu sedangkan Korbannya adalah Ayah Saksi ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Power PA. 30 merek Asley dan 1 (satu) buah Mixer Yamaha 16 Cenel milik Ayah Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang adalah teman Ayah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke tempat alat elektronik milik Ayah Saksi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Power PA. 30 merek Asley dan 1 (satu) buah Mixer Yamaha 16 Cenel, setelah itu Terdakwa langsung pergi., Saksi kemudian menghubungi Ayah Saksi karena Saksi mengira Ayah Saksi yang menyuruh Terdakwa pada waktu itu, tetapi Ayah Saksi mengatakan kalau Ayah Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Ayah Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi atau Ayah Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut informasi 1 (satu) buah Power PA.30 merek Asley dan 1 (satu) buah Mixer Yamaha 16 Cenel sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;

## Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah Power PA.30 merek Asley dan 1 (satu) buah Mixer Yamaha 16 Cenel milik Saksi Korban Ronny Woy;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar jam 08.30 wita bertempat di rumah Saksi Korban Ronny Woy di Kelurahan Bailang Lingk VI Kecamatan Bunaken Darat, Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang -barang milik Saksi Korban dengan cara pada saat itu Terdakwa melihat pintu rumah Saksi Korban hanya ditutup dengan Triplex sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN.Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat alat elektronik dan mengambil 1 (satu) buah Power PA.30 merek Asley dan 1 (satu) buah Mixer Yamaha 16 Cenel kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membiayai isteri Terdakwa yang akan melahirkan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut secara online dengan harga Rp.3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian speaker;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar jam 08.30 wita bertempat di Kelurahan Bailang Lingk VI Kecamatan Bunaken Darat, Kota Manado, tepatnya di dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa Alpriadi Runtu sedangkan Korbannya adalah Ronny Woy;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Power PA. 30 merek Asley dan 1 (satu) buah Mixer Yamaha 16 Cenel;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi Korban dilihat oleh Saksi Aprilia Woy yang saat kejadian berada di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan cara pada saat Terdakwa melihat pintu rumah Saksi Korban hanya ditutup menggunakan Triplekt lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN.Mnd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke tempat alat elektronik milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Power PA. 30 merek Asley dan 1 (satu) buah Mixer Yamaha 16 Cenel, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Saksi Aprilia Woy kemudian menghubungi Saksi Korban karena mengira Saksi korban yang menyuruh Terdakwa pada waktu itu untuk mengambil barang -barang, tetapi Saksi Korban mengatakan tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang Saksi Korban tersebut untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membiayai isteri Terdakwa yang akan melahirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut; Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang yang diambil di rumah Saksi Korban tersebut secara online dengan harga Rp.3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari barang-barang yang diambil adalah milik Saksi Korban yang diambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan juga tanpa mendapat izin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu ; melanggar Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Pria dewasa yang bernama ALPRIADI RUNTU alias APRI sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "barang" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar jam 08.30 wita bertempat di dalam rumah Saksi Korban di Kelurahan Bailang Lingk VI Kecamatan Bunaken Darat, Kota Manado, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Power PA. 30 merek Asley dan 1 (satu) buah Mixer Yamaha 16 Cenel milik Saksi Korban Ronny Woy dengan cara ketika Terdakwa melihat pintu rumah Saksi Korban yang hanya ditutup dengan menggunakan triplek lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke tempat alat elektronik kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Power PA. 30 merek

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asley dan 1 (satu) buah Mixer Yamaha 16 Cenel, setelah Terdakwa mengambil dan menguasai barang-barang milik Saksi Korban tersebut selanjutnya Terdakwa lalu membawa pergi dan selanjutnya menjual barang-barang tersebut secara online dan telah terjual dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahui barang-barang yang diambil di rumah Saksi Korban tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Korban Ronny Woy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2. " mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur Ad.3 " Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum " artinya bahwa untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hukum, maka harus ada alas hak atau ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa yang telah mengambil dan menguasai barang-barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) buah 1 (satu) buah Power PA. 30 merek Asley dan 1 (satu) buah Mixer Yamaha 16 Cenel, yang mana Terdakwa mengetahui dan menyadari barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi Korban Ronny Woy yang diambil oleh Terdakwa di dalam rumah Saksi Korban secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa memperoleh izin dari Saksi Korban sebagai pemilik barang dan maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya dijual untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa untuk membiayai isteri Terdakwa yang akan melahirkan dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur Ad. 3 " dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum " telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta –fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dengan unsur delik pidana yang termuat dalam pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, oleh karenanya menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan tersebut diatas,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan itu adalah merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ALPRIADI RUNTU alias APRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALPRIADI RUNTU alias APRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh **Hj. Halima Umaternate, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maxi Sigarlaki, S.H.,M.H.**, dan **Djulita T. Massora, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yanna I. R. Tumurang, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Mariana Matulessy, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Maxi Sigarlaki, S.H.,M.H.**

**Hj. Halima Umaternate, S.H.,M.H.**

**Djulita T. Massora, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yanna I. R. Tumurang, S.H.**